



**BUPATI KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN, PENEKASAN, DAN PENGESAHAN BATAS DESA KALURAHAN  
JANGKARAN, SINDUTAN, PALIHAN, GLAGAH, KEBONREJO, JANTEN, DAN  
KARANGWULUH KAPANEWON TEMON KABUPATEN KULON PROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekatan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penekatan, dan Pengesahan Batas Desa Kalurahan Jangkaran, Sindutan, Palihan, Glagah, Kebonrejo, Janten, dan Karangwuluh Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah Antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dengan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN, DAN PENGESAHAN BATAS DESA KALURAHAN JANGKARAN, SINDUTAN, PALIHAN, GLAGAH, KEBONREJO, JANTEN, DAN KARANGWULUH KAPANEWON TEMON KABUPATEN KULON PROGO.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Batas adalah tanda pemisah antar wilayah yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

2. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
3. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode Titik Kartometrik (TK) dan/atau survey di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
4. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat di garis batas.
6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas.
7. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas, letaknya diantara PBU atau PABU.
8. Pilar Kontrol Batas Utama selanjutnya disingkat PKBU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas.
9. Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dan BPK yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.

10. Kalurahan adalah Kalurahan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kapanewon adalah sebutan lain Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten.
12. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
15. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

## Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Kalurahan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Batas Desa 7 (tujuh) Kalurahan di Kapanewon Temon sebagai berikut:

- a. Batas Desa Kalurahan Jangkaran;
- b. Batas Desa Kalurahan Sindutan;
- c. Batas Desa Kalurahan Palihan;
- d. Batas Desa Kalurahan Glagah;
- e. Batas Desa Kalurahan Kebonrejo;
- f. Batas Desa Kalurahan Janten; dan
- g. Batas Desa Kalurahan Karangwuluh.

## BAB II

BATAS DESA KALURAHAN JANGKARAN, SINDUTAN,  
PALIHAN, GLAGAH, KEBONREJO, JANTEN, DAN  
KARANGWULUH

## Bagian Kesatu

## Batas Desa Kalurahan Jangkaran

## Pasal 4

- (1) Batas Desa Kalurahan Jangkaran adalah sebagai berikut:
- a. Batas Utara yaitu Provinsi Jawa Tengah;
  - b. Batas Timur yaitu Kalurahan Sindutan;
  - c. Batas Selatan yaitu Samudera Hindia; dan
  - d. Batas Barat yaitu Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan batas daerah dengan Provinsi Jawa Tengah ditandai dengan pembangunan pilar batas Pilar 2 PBA-0001 batas dengan Desa Jatikontal, kemudian ke arah Timur menelusuri Kali Pasir dengan melewati Pilar 3 PBA-0002 batas tiga desa dengan Desa Jatikontal dan Desa Gedangan, Pilar 4 PBA-0003, dengan mengacu pada Pilar 5 PABA-0001 batas dengan Desa Karanganyar sampai di Pilar 6 PBU-0002 Pasirkadilangu koordinat  $07^{\circ}53'23,714''\text{LS}$  dan  $110^{\circ}01'37,627''\text{BT}$  yang terletak di antara Desa Jogoboyo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, kemudian ke arah Timur mengikuti letak Pilar Greenspall terus ke Selatan dengan melewati Pilar 7 PBA-0004 dan Pilar 8 PBA-0005, kemudian ke arah Timur memotong sungai Bogowonto hingga Pilar 9 PBA-0006 selanjutnya ke arah Utara mengikuti Kali Bogowonto dan mengacu pada Pilar 10 PABA-0002 terus melewati Pilar 11 PBA-0007 batas dengan Desa Watukuro.
- (3) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan batas antar Kalurahan dalam satu Kapanewon ditandai dengan pembangunan pilar batas desa mulai dari tepi Samudera Hindia,

(PBU 34.01.01.2001-2002 001; koordinat 7°54'8.095" LS, 110°2'23.661"BT) mengarah ke Utara mengikuti jalan desa sampai dengan pagar batas Bandara *Yogyakarta International Airport* (YIA) (PBU 34.01.01.2001-2002 002; koordinat 7°54'2.941"LS, 110°2'24.74"BT), dilanjutkan ke arah Utara melewati Bandara YIA sampai batas Bandara YIA sebelah Utara, (PBU 34.01.01.2001-2002 003; koordinat 7°53'41.214"LS, 110°2'28.816"BT), dilanjutkan mengarah ke Utara sampai batas sawah (PBU 34.01.01.2001-2002 004; koordinat 7°53'36.838"LS, 110°2'29.572"BT), lalu mengarah ke Timur mengikuti tepi sawah sampai pada pematang sawah (PBU 34.01.01.2001-2002 005; koordinat 7°53'39.298"LS, 110°2'33.694"BT), lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti pematang sawah sampai dengan (PBU 34.01.01.2001-2002 006; koordinat 7°53'30.971"LS, 110°2'41.124"BT) kemudian dilanjutkan ke Utara sampai jalan Padukuhan Ngelak (PBU 34.01.01.2001-2002 007; koordinat 7°53'22.386"LS, 110°2'43.499"BT) kemudian ke arah Barat menyusuri tepi jalan sampai batas sawah (PBU 34.01.01.2001-2002 008; koordinat 7°53'19.38"LS, 110°2'38.537"BT), dilanjutkan ke Selatan melalui tepi sawah sampai pojok pekarangan, dilanjutkan ke arah Barat sampai pojok sawah, dilanjutkan ke Selatan sampai pojok sawah (PBU 34.01.01.2001-2002 009; koordinat 7°53'20.537"LS, 110°2'36.825"BT) lalu ke arah Barat sampai jalan komplek Satuan Radar (PBU 34.01.01.2001-2002 010; koordinat 7°53'20.356"LS, 110°2'32.225"BT) dilanjutkan ke Utara menyusuri tepi jalan aspal sampai batas pekarangan (PBU 34.01.01.2001-2002 011; koordinat 7°53'17.798"LS, 110°2'32.628"BT) kemudian ke arah Timur Laut menyusuri tegalan sampai jalan cor blok (PBU 34.01.01.2001-2002 012; koordinat 7°53'12.648"LS, 110°2'34.079"BT), lalu ke Barat sampai jalan aspal (PBU 34.01.01.2001-2002 013; koordinat 7°53'12.461"LS, 110°2'33.411"BT) dilanjutkan ke Utara sampai depan Madrasah Ibtidaiyah (PBU 34.01.01.2001-

2002 014; koordinat 7°53'11.373"LS, 110°2'33.562"BT) dilanjutkan ke arah Timur sampai jalan cor blok (PBU 34.01.01.2001-2002 015; koordinat 7°53'11.713"LS, 110°2'35.03"BT) dilanjutkan ke arah Utara menyusuri selokan sampai pada belokan saluran (PBU 34.01.01.2001-2002 016; koordinat 7°53'9.91"LS, 110°2'35.408"BT) ke arah Timur menyusuri selokan sampai pojok Timur MTS (PBU 34.01.01.2001-2002 017; koordinat 7°53'10.444"LS, 110°2'37.609"BT), dilanjutkan ke Utara melalui jalan cor blok sampai dengan median Jalur Jalan Lintas Selatan/JJLS (PBU 34.01.01.2001-2002 018; koordinat 7°53'7.728"LS, 110°2'38.275"BT) kemudian ke arah Barat melalui median jalan sampai dengan simpang lima Glaeng, (PBU 34.01.01.2001-2002 019; koordinat 7°53'7.247"LS, 110°2'35.496"BT) kemudian ke arah Utara sampai median Sungai Carik (PBU 34.01.01.2001-2002 020; koordinat 7°53'4.03"LS, 110°2'36.17"BT), dilanjutkan ke Barat sampai Sungai Bogowonto.

- (4) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan batas Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan batas daerah dengan Provinsi Jawa Tengah ditandai dengan pembangunan pilar batas Pilar 1 PBU-0001 Pasirmendit dengan koordinat 07°53'15.290" LS dan 110°00'13,952"BT yang terletak di antara Kalurahan Jangkaran, Kapanewon Temon Kabupaten Kulonprogo dengan Desa Jatikontal, Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, selanjutnya ke arah Utara hingga Pilar 2 PBA-0001.

## Bagian Kedua

### Batas Desa Kalurahan Sindutan

#### Pasal 5

- (1) Batas Desa Kalurahan Sindutan sebagai berikut:
- a. Batas Utara yaitu Kalurahan Karangwuluh dan Kalurahan Hargomulyo;

- b. Batas Timur yaitu Kalurahan Karangwuluh dan Kalurahan Palihan;
  - c. Batas Selatan yaitu Samudera Hindia; dan
  - d. Batas Barat yaitu Kalurahan Jangkaran dan Provinsi Jawa Tengah
- (2) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan:
- a. Batas Desa antar Kalurahan dalam satu Kapanewon; dan
  - b. Batas Desa antar Kalurahan antar Kapanewon.
- (3) Batas Desa antar Kalurahan dalam satu Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditandai dengan pembangunan pilar batas mulai perbatasan 3 (tiga) Kalurahan dengan Kalurahan Karangwuluh, Kapanewon Temon, dan Kalurahan Hargomulyo Kapanewon Kokap) (PBU.006; koordinat 7<sup>0</sup>52'13.58"LS, 110<sup>0</sup>2'47.579"BT), selanjutnya ke arah Selatan menyusuri pematang sawah sampai (PBU 34.01.01.2002-2015 021; koordinat 7<sup>0</sup>52'19.916"LS, 110<sup>0</sup>2'46.822"BT), selanjutnya ke Selatan menyusuri jalan aspal di Padukuhan Panginan sampai belokan jalan (PBU 34.01.01.2002-2015 022; koordinat 7<sup>0</sup>52'22.107"LS, 110<sup>0</sup>2'46.566" BT), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri pematang sawah sampai jalan setapak (PBU 34.01.01.2002-2015 023; koordinat 7<sup>0</sup>52'35.667"LS, 110<sup>0</sup>3'13.274"BT), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri pematang sawah sampai saluran air (PBU 34.01.01.2002-2015 024; koordinat 7<sup>0</sup>52'37.761"LS, 110<sup>0</sup>3'17.691"BT).
- (4) Batas Desa antar Kalurahan antar Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandai dengan pembangunan pilar batas propinsi (PBA.011) yang juga merupakan batas dengan Kalurahan Hargomulyo Kapanewon Kokap, selanjutnya ke arah Timur menyusuri pematang sawah sampai perbatasan 3 (tiga) Kalurahan dengan Kalurahan Karangwuluh, Kapanewon Temon, dan Kalurahan Hargomulyo Kapanewon Kokap (PBU.006; koordinat 7<sup>0</sup>52'13.58"LS, 110<sup>0</sup>2'47.579"BT).

(5) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan batas antar Kalurahan dalam satu Kapanewon yaitu:

- a. Batas dengan Kalurahan Karangwuluh ditandai dengan pembangunan pilar batas desa pada titik koordinat (PBU 34.01.01.2002-2015 024; koordinat 7°52'37.761"LS, 110°3'17.691"BT), selanjutnya ke arah Selatan menyusuri saluran sampai (PBU 34.01.01.2002-2015 025; koordinat 7°52'46.847"LS, 110°3'16.781"BT), selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri pematang sampai batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Palihan dan Kalurahan Karangwuluh (PBU.009; koordinat 7°52'47.065"LS, 110°3'17.335"BT); dan
- b. Batas dengan Kalurahan Palihan ditandai dengan pembangunan pilar Batas Desa pada titik koordinat batas mulai tepi Samudera Hindia (PBU.001; koordinat 7°54'13.407"LS, 110°2'39.1008"BT), selanjutnya mengarah ke Utara sampai pagar batas Selatan Bandara YIA (PBU.002; koordinat 7°54'8.9867"LS, 110°2'41.2133"BT), mengarah ke Utara melewati Bandara YIA sampai batas Utara Bandara YIA (PBU.003; koordinat 7°53'38.8556"LS, 110°2'54.8276"BT), selanjutnya ke arah Utara menyusuri batas persil sampai jalan cor (PBU.004; koordinat 7°53'32.3971"LS, 110°2'56.6969"BT), selanjutnya ke arah utara mengikuti batas persil sampai Jalan Daendels sebelah Timur Gereja St. Carolus Borromeus (PBU.005; koordinat 7°53'25.5803"LS, 110°2'56.9307"BT), selanjutnya ke arah Utara mengikuti batas persil sampai pojok relokasi Mungangan (PBU.006; koordinat 7°53'17.5107"LS, 110°2'59.5338"BT), selanjutnya ke arah Utara melewati jalan desa sampai perbatasan Padukuhan Mungangan dan Kragon 2 (PBU.007; koordinat 7°53'14.8563"LS, 110°3'1.3184"BT), selanjutnya ke arah Utara sampai Kali Carik (PBU.008; koordinat 7°53'10.5572"LS, 110°3'3.6531"BT), selanjutnya ke arah Timur mengikuti Kali Carik (PABU.001; koordinat 7°53'13.7778"LS, 110°3'12.969"BT), selanjutnya ke

arah Utara menyeberangi jalan nasional 3 lalu mengikuti batas persil dan pematang sawah sampai batas 3 desa dengan Kalurahan Palihan dan Kalurahan Karangwuluh (PBU.009; koordinat 7°52'47.0646"LS, 110°3'17.3353"BT).

(6) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan batas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(7) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan batas antar Kalurahan dalam satu Kapanewon dan batas Daerah yaitu:

a. Batas dengan Kalurahan Jangkaran ditandai dengan pembangunan pilar batas mulai dari tepi Samudera Hindia, (PBU 34.01.01.2001-2002 001; koordinat 7°54'8.095" LS, 110°2'23.661"BT) mengarah ke Utara mengikuti jalan desa sampai dengan pagar batas Bandara YIA (PBU 34.01.01.2001-2002 002; koordinat 7°54'2.941"LS, 110°2'24.74"BT), dilanjutkan ke Utara melewati Bandara YIA sampai batas Bandara YIA sebelah Utara, (PBU 34.01.01.2001-2002 003; koordinat 7°53'41.214"LS, 110°2'28.816"BT), dilanjutkan mengarah ke Utara sampai batas sawah (PBU 34.01.01.2001-2002 004; koordinat 7°53'36.838"LS, 110°2'29.572"BT), lalu mengarah ke Timur mengikuti tepi sawah sampai pada pematang sawah (PBU 34.01.01.2001-2002 005; koordinat 7°53'39.298"LS, 110°2'33.694"BT), lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti pematang sawah sampai dengan (PBU 34.01.01.2001-2002 006; koordinat 7°53'30.971"LS, 110°2'41.124"BT) kemudian dilanjutkan ke Utara sampai jalan Padukuhan Ngelak (PBU 34.01.01.2001-2002 007; koordinat 7°53'22.386"LS, 110°2'43.499"BT) kemudian ke arah Barat menyusuri tepi jalan sampai batas sawah (PBU 34.01.01.2001-2002 008; koordinat 7°53'19.38"LS, 110°2'38.537"BT), dilanjutkan ke Selatan melalui tepi sawah sampai pojok pekarangan, dilanjutkan ke arah Barat sampai pojok sawah, dilanjutkan ke Selatan sampai pojok sawah (PBU 34.01.01.2001-2002 009; koordinat 7°53'20.537"LS, 110°2'36.825"BT) lalu ke arah Barat sampai jalan komplek Satuan Radar (PBU 34.01.01.2001-2002

010; koordinat 7°53'20.356"LS, 110°2'32.225"BT) dilanjutkan ke Utara menyusuri tepi jalan aspal sampai batas pekarangan (PBU 34.01.01.2001-2002 011; koordinat 7°53'17.798"LS, 110°2'32.628"BT) kemudian ke arah Timur Laut menyusuri tegalan sampai jalan cor blok (PBU 34.01.01.2001-2002 012; koordinat 7°53'12.648"LS, 110°2'34.079"BT), lalu ke Barat sampai jalan aspal (PBU 34.01.01.2001-2002 013; koordinat 7°53'12.461"LS, 110°2'33.411"BT) dilanjutkan ke Utara sampai depan Madrasah Ibtidaiyah (PBU 34.01.01.2001-2002 014; koordinat 7°53'11.373"LS, 110°2'33.562"BT) dilanjutkan ke arah Timur sampai jalan cor blok (PBU 34.01.01.2001-2002 015; koordinat 7°53'11.713"LS, 110°2'35.03"BT) dilanjutkan ke arah Utara menyusuri selokan sampai pada belokan saluran (PBU 34.01.01.2001-2002 016; koordinat 7°53'9.91"LS, 110°2'35.408"BT) ke arah Timur menyusuri selokan sampai pojok Timur MTS (PBU 34.01.01.2001-2002 017; koordinat 7°53'10.444"LS, 110°2'37.609"BT), dilanjutkan ke Utara melalui jalan cor blok sampai dengan median Jalur Jalan Lintas Selatan/JJLS (PBU 34.01.01.2001-2002 018; koordinat 7°53'7.728"LS, 110°2'38.275"BT) kemudian ke arah Barat melalui median jalan sampai dengan simpang lima Glaeng, (PBU 34.01.01.2001-2002 019; koordinat 7°53'7.247"LS, 110°2'35.496"BT) kemudian ke arah Utara sampai median Sungai Carik (PBU 34.01.01.2001-2002 020; koordinat 7°53'4.03"LS, 110°2'36.17"BT), dilanjutkan ke Barat sampai Sungai Bogowonto; dan

- b. Batas daerah dengan Provinsi Jawa Tengah ditandai dengan pembangunan pilar batas Pilar 12 PBA-0008 dan Pilar 13 PBA-0009 kemudian memotong jalan Negara Wates-Purworejo sampai di Pilar 14 PBU-0003 Panginan pada koordinat 07°52'22,361" LS dan 110°02'35,353"BT yang merupakan batas dengan Desa Dadirejo Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, kemudian ke arah Timur hingga Pilar 15 PBA-0010 kemudian ke arah Utara Pilar 16 PBA-0011 batas (3) tiga desa dengan Kalurahan Hargomulyo dan Desa Dadirejo.

Bagian Ketiga  
Batas Desa Kalurahan Palihan

Pasal 6

- (1) Batas Desa Kalurahan Palihan adalah sebagai berikut:
- a. Batas Utara yaitu Kalurahan Janten dan Kalurahan Karangwuluh;
  - b. Batas Timur yaitu Kalurahan Kebonrejo dan Kalurahan Glagah;
  - c. Batas Selatan yaitu Samudera Hindia; dan
  - d. Batas Barat yaitu Kalurahan Sindutan.
- (2) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan batas antar Kalurahan dalam satu Kapanewon yaitu:
- a. Batas dengan Kalurahan Janten ditandai dengan pembangunan pilar batas batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Karangwuluh dan Kalurahan Janten (PABU.002; koordinat 7°52'53.3732"LS, 110°3'31.9246"BT), selanjutnya ke arah Timur sampai saluran air (PBU.011; koordinat 7°52'55.115"LS, 110°3'34.6146"BT), selanjutnya ke arah Timur sampai batas Padukuhan Tanggalan dan Ngringgit (PBU.012; koordinat 7°53'0.8723"LS, 110°3'44.5261"BT), selanjutnya ke arah Timur sampai kali Turi yang merupakan batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Janten dan Kalurahan Kebonrejo (PABU.003 ; koordinat 7°53'5.2476"LS, 110°3'53.0541"BT);
  - b. Batas dengan Kalurahan Karangwuluh ditandai dengan pembangunan pilar batas sampai batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Sindutan dan Kalurahan Karangwuluh (PBU.009; koordinat 7°52'47.0646"LS, 110°3'17.3353"BT), selanjutnya ke arah Timur mengikuti pematang sawah sampai saluran air (PBU.010 ; koordinat 7°52'49.1914"LS, 110°3'24.5239"BT), selanjutnya ke arah Timur mengikuti pematang sawah sampai pada batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Karangwuluh dan Kalurahan Janten (PABU.002; koordinat 7°52'53.3732"LS, 110°3'31.9246"BT).

- (3) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan batas antar Kalurahan dalam satu Kapanewon yaitu:
- a. Batas dengan Kalurahan Kebonrejo ditandai dengan pembangunan pilar batas batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Janten dan Kalurahan Kebonrejo (PABU.003; koordinat 7°53'5.2476"LS, 110°3'53.0541"BT), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti kali Turi sampai jalan Nasional 3 (PABU.004; koordinat 7°53'10.2233"LS, 110°3'50.898"BT), selanjutnya mengikuti kali Turi masuk kawasan Bandara YIA sampai Kali Carik yang merupakan batas 3 desa dengan Kalurahan Kebonrejo dan Kalurahan Glagah, (PBU 34.01.01.2013-2003-2004 058; koordinat 7°53'28.187"LS, 110°3'47.529"BT); dan
  - b. Batas dengan Kalurahan Glagah ditandai dengan pembangunan pilar batas batas 3 desa dengan Kalurahan Kebonrejo dan Kalurahan Glagah (PBU 34.01.01.2013-2003-2004 058; koordinat 7°53'28.187"LS, 110°3'47.529"BT) selanjutnya ke arah Selatan sampai Samudera Hindia (PBU.001; koordinat 7°54'28.5878"LS, 110°3'21.1101"BT).
- (4) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan batas Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan batas antar Kalurahan dalam satu Kapanewon ditandai dengan pembangunan pilar batas samudera Hindia (PBU.001; koordinat 7°54'13.407"LS, 110°2'39.1008"BT), selanjutnya mengarah ke Utara sampai pagas batas Selatan Bandara YIA (PBU.002; koordinat 7°54'8.9867"LS, 110°2'41.2133"BT), mengarah ke Utara melewati Bandara YIA sampai batas Utara Bandara YIA (PBU.003; koordinat 7°53'38.8556"LS, 110°2'54.8276"BT), selanjutnya ke arah Utara menyusuri batas persil sampai jalan cor (PBU.004; koordinat 7°53'32.3971"LS, 110°2'56.6969"BT), selanjutnya ke arah utara mengikuti batas persil sampai jalan Daendels sebelah Timur Gereja St. Carolus Borromeus (PBU.005; koordinat 7°53'25.5803"LS, 110°2'56.9307"BT),

selanjutnya ke arah Utara mengikuti batas persil sampai pojok relokasi Mungangan (PBU.006; koordinat 7°53'17.5107"LS, 110°2'59.5338"BT), selanjutnya ke arah Utara melewati jalan desa sampai perbatasan padukuhan Mungangan dan Kragon 2 (PBU.007; koordinat 7°53'14.8563"LS, 110°3'1.3184"BT), selanjutnya ke arah Utara sampai Kali Carik (PBU.008; koordinat 7°53'10.5572"LS, 110°3'3.6531"BT), selanjutnya ke arah Timur mengikuti Kali Carik (PABU.001; koordinat 7°53'13.7778"LS, 110°3'12.969"BT), selanjutnya ke arah Utara menyeberangi jalan nasional 3 lalu mengikuti batas persil dan pematang sawah sampai batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Sindutan dan Kalurahan Karangwuluh (PBU.009; koordinat 7°52'47.0646"LS, 110°3'17.3353"BT).

#### Bagian Keempat

#### Batas Desa Kalurahan Glagah

#### Pasal 7

- (1) Batas Desa Kalurahan Glagah adalah sebagai berikut:
  - a. Batas Utara yaitu Kalurahan Kebonrejo, Temon Kulon dan Kalidengen;
  - b. Batas Timur yaitu Kalurahan Karangwuni Kapanewon Wates;
  - c. Batas Selatan yaitu Samudera Hindia; dan
  - d. Batas Barat yaitu Kalurahan Palihan.
- (2) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan batas antar Kalurahan dalam satu Kapanewon yaitu:
  - a. Batas dengan Kalurahan Kebonrejo ditandai dengan pembangunan pilar batas perbatasan 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Palihan dan Kalurahan Kebonrejo (PBU 34.01.01.2013-2003-2004 058; koordinat 7°53'28.187"LS, 110°3'47.529"BT), selanjutnya ke arah Timur sampai pagar batas bandara YIA (PBU.002; koordinat 7°53'30.8683"LS, 110°4'1.1418"BT), selanjutnya ke arah Tenggara

menyusuri saluran air melewati Kali Carik (PABU.001; koordinat 7°53'34.5809"LS, 110°4'3.7781"BT), selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri pematang sawah (PBU.003; koordinat 7°53'36.1402"LS, 110°4'11.7664"BT) selanjutnya ke arah Timur sampai Kali Seling yang merupakan batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Kebonrejo dan Kalurahan Temon Kulon, (PABU.002; koordinat 7°53'36.7002"LS, 110°4'16.1109"BT);

- b. Batas dengan Kalurahan Temon Kulon ditandai dengan pembangunan pilar batas batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Kebonrejo dan Kalurahan Temon Kulon, (PABU.002; koordinat 7°53'36.7002"LS, 110°4'16.1109"BT) selanjutnya ke arah Timur mengikuti Kali Seling (PABU.003; koordinat 7°53'40.8248"LS, 110°4'21.3916"BT) selanjutnya mengikuti Kali Seling sampai jembatan Kali Seling yang merupakan batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Temon Kulon dan Kalurahan Kalidengen (PABU.004; koordinat 7°53'47.959"LS, 110°4'32.3315"BT); dan
- c. Batas dengan Kalurahan Kalidengen ditandai dengan pembangunan pilar batas batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Temon Kulon dan Kalurahan Kalidengen (PABU.004; koordinat 7°53'47.959"LS, 110°4'32.3315"BT), selanjutnya ke arah timur menyusuri Kali Seling sampai (PABU.005 (GLG); koordinat 7°53'48.3419"LS, 110°4'43.9032"BT), masih ke arah Timur menyusuri Kali Seling (PABU.006; koordinat 7°53'50.2342"LS, 110°4'49.6387"BT), lanjut ke arah Tenggara menyusuri Kali Seling (PABU.007; koordinat 7°53'56.4665"LS, 110°4'59.1624"BT), selanjutnya masih ke arah Tenggara menyusuri Kali Seling sampai jalan aspal dan saluran air yang merupakan batas 4 (empat) desa dan 2 (dua) Kapanewon dengan Kalurahan Kalidengen, Kalurahan Plumbon Kapanewon Temon dan Kalurahan Karangwuni Kapanewon Wates (141/PBU.015; koordinat 7°54'06.0002"LS, 110°5'13.681"BT).

- (3) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan batas antar Kalurahan antar Kapanewon ditandai dengan pembangunan pilar batas batas 4 (empat) desa dan 2 (dua) Kapanewon dengan Kalurahan Kalidengen, Kalurahan Plumbon Kapanewon Temon dan Kalurahan Karangwuni Kapanewon Wates (141/PBU.015; koordinat 7°54'06.0002"LS, 110°5'13.681"BT) selanjutnya menyusuri Timur saluran air ke arah Selatan sampai Kali Serang (142/PBA.079; koordinat 7°54'23.9383"LS, 110°5'05.9987"BT), selanjutnya ke arah Sekatan mengikuti Kali Serang sampai pada muara Sungai (143/PKBU.019; koordinat 7°54'53.9927"LS, 110°4'43.4745"BT).
- (4) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan batas Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan batas antar Kalurahan dalam satu Kapanewon ditandai dengan pembangunan pilar batas tepi Samudera Hindia (PBU.001; koordinat 7°54'28.5878"LS, 110°3'21.1101"BT), mengarah ke Utara masuk bandara YIA sampai perbatasan 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Palihan dan Kalurahan Kebonrejo (PBU 34.01.01.2013-2003-2004 058; koordinat 7°53'28.187"LS, 110°3'47.529"BT).

#### Bagian Kelima

#### Batas Desa Kalurahan Kebonrejo

#### Pasal 8

- (1) Batas Desa Kalurahan Kebonrejo adalah sebagai berikut:
- a. Batas Utara yaitu Kalurahan Hargomulyo Kapanewon Kokap;
  - b. Batas Timur yaitu Kalurahan Temon Kulon;
  - c. Batas Selatan yaitu Kalurahan Glagah; dan
  - d. Batas Barat yaitu Kalurahan Janten dan Palihan.
- (2) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan batas antar Kalurahan antar Kapanewon ditandai dengan pembangunan pilar batas batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Janten, dan Kalurahan

Hargomulyo Kapanewon Kokap (PBU 007; koordinat 7°52'20.883" LS, 110°4'8.7397" BT) selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti batas persil sampai (PBA.056; koordinat 7°52'12.715"LS, 110°4'16.087"BT), selanjutnya ke arah Timur Laut sampai jalan aspal (PBA.057; koordinat 7°52'8.473"LS, 110°4'23.145"BT), selanjutnya ke arah Timur sampai batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Temon Kulon dan Kalurahan Hargomulyo, (PBU.008; koordinat 7°52'9.645"LS, 110°4'30.253"BT).

- (3) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan batas antar Kalurahan dalam satu Kapanewon ditandai dengan pembangunan pilar batas batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Temon Kulon dan Kalurahan Hargomulyo, (PBU.008; koordinat 7°52'9.645"LS, 110°4'30.253"BT), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas persil sampai ujung saluran (PBU 34.01.01.2013-2012 059; koordinat 7°52'24.579"LS, 110°4'28.862"BT), selanjutnya ke arah Tenggara sampai (PBU 34.01.01.2013-2012 060; koordinat 7°52'14.832"LS, 110°4'30.161"BT), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas persil sampai (PBU 34.01.01.2013-2012 061; koordinat 7°52'15.329"LS, 110°4'30.184"BT) lalu ke arah Barat sedikit (PBU 34.01.01.2013-2012 062; koordinat 7°52'15.328"LS, 110°4'30.12"BT) kemudian ke arah Selatan mengikuti batas persil sampai jalan kabupaten (PABU 34.01.01.2013-2012 063; koordinat 7°52'19.078"LS, 110°4'29.938"BT) selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas persil sampai rel kereta api (PBU 34.01.01.2013-2012 064; koordinat 7°52'24.579"LS, 110°4'28.862"BT), selanjutnya ke arah Barat sampai kali Seling (PABU 34.01.01.2013-2012 065; koordinat 7°52'25.383"LS, 110°4'24.54"BT), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti kali Seling sampai (PABU 34.01.01.2013-2012 066; koordinat 7°52'33.966"LS, 110°4'25.727"BT), selanjutnya ke arah Tenggara sampai pintu air (PBU 34.01.01.2013-2012 067; koordinat 7°52'38.885"LS, 110°4'25"BT), selanjutnya ke arah Tenggara sampai ujung tegalan (PBU 34.01.01.2013-2012 068; koordinat 7°52'39.094"LS,

110°4'25.166"BT), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas antara tegalan dan sawah sampai ujung tegalan (PBU 34.01.01.2013-2012 069; koordinat 7°52'45.611"LS, 110°4'24.877"BT), selanjutnya ke arah Timur sampai pematang sawah (PBU 34.01.01.2013-2012 070; koordinat 7°52'45.55"LS, 110°4'24.424"BT), selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah dan melewati jalan desa sampai (PBU 34.01.01.2013-2012 071; koordinat 7°52'47.5"LS, 110°4'23.745"BT), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti Kali Seling sampai (PBU 34.01.01.2013-2012 072; koordinat 7°52'48.688"LS, 110°4'23.472"BT), selanjutnya ke arah Timur sampai (PBU 34.01.01.2013-2012 073; koordinat 7°52'49.108"LS, 110°4'23.937"BT), selanjutnya ke Selatan mengikuti pematang sawah sampai (PBU 34.01.01.2013-2012 074; koordinat 7°52'49.607"LS, 110°4'23.707"BT), lalu ke arah Timur mengikuti pematang sawah sampai Kali Seling (PBU 34.01.01.2013-2012 075; koordinat 7°52'49.606"LS, 110°4'23.308"BT) selanjutnya ke arah Selatan mengikuti Kali Seling sampai (PBU 34.01.01.2013-2012 076; koordinat 7°53'1.004"LS, 110°4'21.446"BT), lalu ke arah Timur sampai (PBU 34.01.01.2013-2012 077; koordinat 7°53'1.104"LS, 110°4'21.892"BT) selanjutnya ke arah Selatan mengikuti pematang sawah sampai (PBU 34.01.01.2013-2012 078 ; koordinat 7°53'6.574"LS, 110°4'21.027"BT), lalu ke Barat mengikuti pematang sawah sampai Kali Seling (PBU 34.01.01.2013-2012 079; koordinat 7°53'6.513"LS, 110°4'20.554"BT), alu ke arah Timur sampai (PBU 34.01.01.2013-2012 080; koordinat 7°53'6.83"LS, 110°4'19.823"BT), selanjutnya ke Selatan mengikuti tembok sampai pojok Komando Rayon Militer (TK 34.01.01.2013-2012 019; koordinat 7°53'10.491"LS, 110°4'19.201"BT) selanjutnya ke arah Selatan mengikuti Kali Seling (TK 34.01.01.2013-2012 020; koordinat 7°53'25.272"LS, 110°4'19.479"BT), ) selanjutnya ke arah Selatan mengikuti Kali Seling sampai makam sebelah timur Sungai (TK 34.01.01.2013-2012 021; koordinat 7°53'27.39"LS, 110°4'19.397"BT) selanjutnya ke arah

Selatan mengikuti kali Seling sampai (TK 34.01.01.2013-2012 022; koordinat 7°53'32.689"LS, 110°4'16.258"BT), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas sawah dan pekarangan (TK 34.01.01.2013-2012 023; koordinat 7°53'34.903"LS, 110°4'15.916"BT), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas sawah yang merupakan batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Temon Kulon dan Kalurahan Glagah (PABU.002; koordinat 7°53'36.7"LS, 110°4'16.1109"BT).

(4) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan batas antar Kalurahan dalam satu Kapanewon ditandai dengan pembangunan pilar batas batas 3 (tiga) Kalurahan dengan Kalurahan Glagah dan Kalurahan Palihan (PBU 34.01.01.2013-2003-2004 058; koordinat 7°53'28.187"LS, 110°3'47.529"BT) selanjutnya ke arah Timur sampai pagar batas bandara YIA (PBU.002; koordinat 7°53'30.868"LS, 110°4'1.1418"BT), selanjutnya ke arah tenggara mengikuti saluran selatan Kali Carik (PABU.001 koordinat 7°53'34.581"LS, 110°4'3.7781"BT), selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti pematang sawah sampai selatan Kali Carik (PBU.003 koordinat 7°53'36.14"LS, 110°4'11.7664"BT), kemudian ke arah Timur sampai Kali Seling (PABU.002 koordinat 7°53'36.7"LS, 110°4'16.1109" BT).

(5) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan batas antar Kalurahan dalam satu Kapanewon yaitu:

a. Batas dengan Kalurahan Janten ditandai dengan pembangunan pilar batas perbatasan 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Janten, dan Kalurahan Hargomulyo Kapanewon Kokap (PBU 007; koordinat 7°52'20.883" LS, 110°4'8.7397" BT), selanjutnya ke arah timur mengikuti rel kereta api sampai *underpass* rel kereta api (PBU 34.01.01.2014-2013 035 koordinat 7°52'22.268"LS, 110°4'14.128"BT) selanjutnya ke Selatan mengikuti batas tanah sampai saluran air (PBU 34.01.01.2014-2013 036; koordinat 7°52'27.726"LS, 110°4'12.783"BT), ke arah Timur mengikuti saluran air (PBU 34.01.01.2014-2013 037; koordinat 7°52'28.113"LS, 110°4'13.674"BT),

selanjutnya ke Selatan mengikuti saluran air, sampai kandang sapi (PBU 34.01.01.2014-2013 038; koordinat 7°52'32.776"LS, 110°4'12.236"BT), ke arah Timur mengikuti saluran air sampai jalan cor (PBU 34.01.01.2014-2013 039; koordinat 7°52'33.194"LS, 110°4'13.485"BT), lalu ke arah Selatan mengikuti jalan cor (PABU 34.01.01.2014-2013 040; koordinat 7°52'35.088"LS, 110°4'12.91"BT), selanjutnya ke arah Timur mengikuti jalan cor (PABU 34.01.01.2014-2013 041; koordinat 7°52'35.649"LS, 110°4'13.604"BT), selanjutnya ke Selatan mengikuti jalan cor (PBU 34.01.01.2014-2013 042; koordinat 7°52'37.734"LS, 110°4'12.314"BT), selanjutnya ke arah Barat, mengikuti garis batas bidang sampai kandang sapi (PBU 34.01.01.2014-2013 043; koordinat 7°52'36.918"LS, 110°4'10.319"BT), selanjutnya ke arah Utara mengikuti batas bidang sampai batas pekarangan (PBU 34.01.01.2014-2013 044; koordinat 7°52'33.845"LS, 110°4'10.796"BT), selanjutnya ke arah Barat mengikuti batas bidang (PBU 34.01.01.2014-2013 045; koordinat 7°52'33.64"LS, 110°4'10.129"BT), selanjutnya ke arah Utara (PBU 34.01.01.2014-2013 046; koordinat 7°52'33.014"LS, 110°4'10.136"BT), selanjutnya ke arah Barat mengikuti tepi sawah sampai ujung pekarangan (PBU 34.01.01.2014-2013 047; koordinat 7°52'32.169"LS, 110°4'7.3"BT), selanjutnya ke Selatan (PBU 34.01.01.2014-2013 048; koordinat 7°52'33.578"LS, 110°4'7.147"BT), selanjutnya ke Timur (PBU 34.01.01.2014-2013 049; koordinat 7°52'33.693"LS, 110°4'7.579"BT), selanjutnya ke arah Selatan sampai jalan aspal, selanjutnya ke Barat sampai pojok makam (PABU 34.01.01.2014-2013 050; koordinat 7°52'39.096"LS, 110°4'6.154"BT), selanjutnya ke arah Selatan sampai batas persil milik bapak Sangadi (PBU 34.01.01.2014-2013 051; koordinat 7°52'42.865"LS, 110°4'4.822"BT), selanjutnya ke Timur sampai jalan cor blok (PBU 34.01.01.2014-2013 052; koordinat 7°52'43.577"LS, 110°4'6.322"BT), lalu ke arah Selatan

mengikuti jalan cor blok (PBU 34.01.01.2014-2013 053; koordinat 7°52'45.338"LS, 110°4'6.671"BT), selanjutnya ke arah Timur mengikuti jalan cor blok sampai sungai (PBU 34.01.01.2014-2013 054; koordinat 7°52'46.125"LS, 110°4'9.474"BT), selanjutnya mengikuti tanggul sungai Turi (PBU 34.01.01.2014-2013 055; koordinat 7°52'50.273"LS, 110°4'7.913"BT) selanjutnya masih ke Selatan mengikuti sungai Turi (PABU 34.01.01.2014-2013 056; koordinat 7°52'54.324"LS, 110°4'1.807"BT), selanjutnya ke arah Selatan sampai depan MTS Janten (PABU 34.01.01.2014-2013 057; koordinat 7°52'59.56"LS, 110°3'55.754"BT), selanjutnya ke arah Selatan sampai perbatasan 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Janten dan Kalurahan Palihan, (PABU.003; koordinat 7°53'5.248"LS, 110°3'53.054"BT); dan

- b. Batas dengan Kalurahan Palihan ditandai dengan pembangunan pilar batas perbatasan 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Janten dan Kalurahan Palihan (PABU.003; koordinat 7°53'5.248"LS, 110°3'53.054"BT), selanjutnya ke arah Selatan sampai jalan nasional 3 (PABU.004 koordinat 7°53'10.223"LS, 110°3'50.898"BT), dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti sungai Turi sampai pertemuan sungai Turi dengan Kali Carik yang merupakan batas 3 (tiga) Kalurahan yaitu dengan Kalurahan Palihan dan Kalurahan Glagah (PBU 34.01.01.2013-2003-2004 058; koordinat 7°53'28.187"LS, 110°3'47.529"BT).

#### Bagian Keenam

#### Batas Desa Kalurahan Janten

#### Pasal 9

- (1) Batas Desa Kalurahan Janten adalah sebagai berikut:
- a. Batas Utara yaitu Kalurahan Hargomulyo Kapanewon Kokap;
  - b. Batas Timur yaitu Kalurahan Kebonrejo;

c. Batas Selatan yaitu Kalurahan Palihan; dan

d. Batas Barat yaitu Kalurahan Karangwuluh.

- (2) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan batas antar Kalurahan antar Kapanewon ditandai dengan pembangunan pilar batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Karangwuluh dan Kalurahan Hargomulyo, (PKBU.015 koordinat 7°52'10.222"LS, 110°3'35.735"BT), selanjutnya ke arah Timur sampai ke (PBA.052 koordinat 7°52'11.867"LS, 110°3'46.993"BT) selanjutnya ke arah Timur sampai pojok Padukuhan Tegalrejo (PBA.053 koordinat 7°52'15.778"LS, 110°3'57.389"BT), selanjutnya ke arah Selatan menyusuri pematang sawah sampai (PBA.054 koordinat 7°52'24.618"LS, 110°3'58.224"BT) selanjutnya ke arah Timur menyusuri pematang sawah sampai (PBA.055 koordinat 7°52'26.521"LS, 110°4'3.967"BT), selanjutnya ke arah Utara sampai rel kereta api yang merupakan batas 3 (tiga) Kalurahan dengan Kalurahan Kebonrejo dan Kalurahan Hargomulyo Kapanewon Kokap (PBU 007 koordinat 7°52'20.883" LS, 110°4'8.7397" BT).
- (3) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan batas antar Kalurahan dalam satu Kapanewon ditandai dengan pembangunan pilar batas 3 (tiga) Kalurahan dengan Kalurahan Kebonrejo dan Kalurahan Hargomulyo Kapanewon Kokap (PBU 007 koordinat 7°52'20.883" LS, 110°4'8.7397" BT), selanjutnya ke arah Timur menyusuri rel kereta api sampai *underpass* rel kereta api (PBU 34.01.01.2014-2013 035; koordinat 7°52'22.268"LS, 110°4'14.128"BT) selanjutnya ke Selatan mengikuti batas tanah sampai saluran air (PBU 34.01.01.2014-2013 036; koordinat 7°52'27.726"LS, 110°4'12.783"BT), ,ke arah Timur mengikuti saluran air (PBU 34.01.01.2014-2013 037; koordinat 7°52'28.113"LS, 110°4'13.674"BT), selanjutnya ke Selatan mengikuti saluran air, sampai kandang sapi (PBU 34.01.01.2014-2013 038; koordinat 7°52'32.776"LS, 110°4'12.236"BT) ,ke arah Timur mengikuti saluran air sampai jalan cor (PBU 34.01.01.2014-2013 039; koordinat 7°52'33.194"LS, 110°4'13.485"BT), ke arah Selatan mengikuti jalan cor

(PABU 34.01.01.2014-2013 040; koordinat 7°52'35.088"LS, 110°4'12.91"BT), selanjutnya ke arah Timur mengikuti jalan cor (PABU 34.01.01.2014-2013 041; koordinat 7°52'35.649"LS, 110°4'13.604"BT), selanjutnya ke Selatan mengikuti jalan cor (PBU 34.01.01.2014-2013 042; koordinat 7°52'37.734"LS, 110°4'12.314"BT), selanjutnya ke arah Barat, mengikuti garis batas bidang sampai kandang sapi (PBU 34.01.01.2014-2013 043; koordinat 7°52'36.918"LS, 110°4'10.319"BT), selanjutnya ke arah Utara mengikuti batas bidang sampai batas pekarangan (PBU 34.01.01.2014-2013 044; koordinat 7°52'33.845"LS, 110°4'10.796"BT), selanjutnya ke arah Barat mengikuti batas bidang (PBU 34.01.01.2014-2013 045; koordinat 7°52'33.64"LS, 110°4'10.129"BT), selanjutnya ke arah Utara (PBU 34.01.01.2014-2013 046; koordinat 7°52'33.014"LS, 110°4'10.136"BT), selanjutnya ke arah Barat menyusuri tepi sawah sampai ujung pekarangan (PBU 34.01.01.2014-2013 047; koordinat 7°52'32.169"LS, 110°4'7.3"BT), selanjutnya ke Selatan (PBU 34.01.01.2014-2013 048; koordinat 7°52'33.578"LS, 110°4'7.147"BT), selanjutnya ke Timur (PBU 34.01.01.2014-2013 049; koordinat 7°52'33.693"LS, 110°4'7.579"BT), selanjutnya ke arah Selatan sampai jalan aspal, selanjutnya ke Barat sampai pojok makam (PABU 34.01.01.2014-2013 050; koordinat 7°52'39.096"LS, 110°4'6.154"BT), selanjutnya ke arah Selatan sampai batas persil milik Bapak Sangadi (PBU 34.01.01.2014-2013 051; koordinat 7°52'42.865"LS, 110°4'4.822"BT), selanjutnya ke Timur sampai jalan cor blok (PBU 34.01.01.2014-2013 052; koordinat 7°52'43.577"LS, 110°4'6.322"BT), selanjutnya ke arah Selatan mengikuti jalan cor blok (PBU 34.01.01.2014-2013 053; koordinat 7°52'45.338"LS, 110°4'6.671"BT), selanjutnya ke Timur mengikuti jalan cor blok sampai sungai (PBU 34.01.01.2014-2013 054; koordinat 7°52'46.125"LS, 110°4'9.474"BT), selanjutnya menyusuri tanggul Sungai Turi (PBU 34.01.01.2014-2013 055; koordinat 7°52'50.273"LS, 110°4'7.913"BT) selanjutnya

masih ke Selatan menyusuri Sungai Turi (PABU 34.01.01.2014-2013 056; koordinat 7°52'54.324"LS, 110°4'1.807"BT), selanjutnya ke arah Selatan sampai depan MTs Janten (PABU 34.01.01.2014-2013 057; koordinat 7°52'59.56"LS, 110°3'55.754"BT), selanjutnya ke arah Selatan lagi sampai perbatasan 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Kebonrejo dan Kalurahan Palihan), (PABU.003 koordinat 7°53'5.248"LS, 110°3'53.054"BT).

- (4) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan batas antar Kalurahan dalam satu Kapanewon ditandai dengan pembangunan pilar batas 3 (tiga) Kalurahan dengan Kalurahan Karangwuluh dan Kalurahan Palihan (PABU.002 koordinat 7°52'53.373"LS, 110°3'31.925"BT) selanjutnya ke arah Timur menyusuri pematang sawah sampai pada saluran air (PBU.011 koordinat 7°52'55.115"LS, 110°3'34.615"BT), selanjutnya ke arah Timur menyusuri pematang sawah (PBU.012 koordinat 7°53'0.872"LS, 110°3'44.526"BT), selanjutnya ke arah Timur sampai perbatasan 3 (tiga) Kalurahan dengan Kalurahan Kebonrejo dan Kalurahan Palihan (PABU.003 koordinat 7°53'5.248"LS, 110°3'53.054"BT).
- (5) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan batas antar Kalurahan dalam satu Kapanewon ditandai dengan pembangunan pilar batas desa 3 (tiga) Kalurahan dengan Kalurahan Karangwuluh dan Kalurahan Palihan (PABU.002; koordinat 7°52'53.373"LS, 110°3'31.925"BT), selanjutnya ke Utara sampai pojok SD (PBU 34.01.01.2015-2014 026; koordinat 7°52'38.237"LS, 110°3'38.278"BT), selanjutnya ke arah Utara mengikuti saluran air sampai dengan jalan aspal (PBU 34.01.01.2015-2014 027; koordinat 7°52'36.844"LS, 110°3'38.746"BT), selanjutnya ke arah Barat menyusuri jalan aspal sampai pertigaan (PBU 34.01.01.2015-2014 028; koordinat 7°52'36.153"LS, 110°3'37.627"BT), ke Utara sampai saluran air (PBU 34.01.01.2015-2014 029; koordinat 7°52'34.866"LS, 110°3'38.041"BT), selanjutnya ke arah Barat mengikuti saluran air (PBU 34.01.01.2015-2014 030; koordinat 7°52'34.412"LS, 110°3'36.872"BT), ke Barat laut

mengikuti jalan aspal selanjutnya belok ke Utara sampai rel kereta api (PABU 34.01.01.2015-2014 031; koordinat 7°52'15.186"LS, 110°3'38.101"BT), ke arah Barat sampai palang pintu kereta api (PABU 34.01.01.2015-2014 032; koordinat 7°52'14.759"LS, 110°3'35.866"BT), selanjutnya ke arah Utara mengikuti jalan aspal sampai tikungan jalan (PBU 34.01.01.2015-2014 033; koordinat 7°52'12.011"LS, 110°3'36.391"BT), selanjutnya ke arah Barat mengikuti saluran air sampai tikungan jalan (PBU 34.01.01.2015-2014 034; koordinat 7°52'11.604"LS, 110°3'35.282"BT), selanjutnya ke arah Utara sampai batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Karangwuluh dan Kalurahan. Hargomulyo Kapanewin Kokap (PKBU.015, koordinat 7°52'10.222"LS, 110°3'35.735"BT).

#### Bagian Ketujuh

#### Batas Desa Kalurahan Karangwuluh

#### Pasal 10

- (1) Batas Desa Kalurahan Karangwuluh adalah sebagai berikut:
  - a. Batas Utara yaitu Kalurahan Hargomulyo Kapanewon Kokap;
  - b. Batas Timur yaitu Kalurahan Janten;
  - c. Batas Selatan yaitu Kalurahan Palihan; dan
  - d. Batas Barat yaitu Kalurahan Sindutan.
- (2) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan batas antar Kalurahan antar Kapanewon ditandai dengan pembangunan pilar batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Sindutan dan Kalurahan Hargomulyo (PBU.006; koordinat 7°52'13.58"LS, 110°2'47.579"BT) selanjutnya ke arah Utara sampai pojok sawah (PBA.047; koordinat 7°52'11.811"LS, 110°2'47.708"BT), selanjutnya ke arah Timur sampai tikungan saluran irigasi (PBA.048; koordinat 7°52'13.895"LS, 110°2'57.231"BT), selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri pematang sawah di Padukuhan Candi Kulon dengan Padukuhan Tapen Kalurahan Hargomulyo (PBA.049; koordinat 7°52'5.959"LS, 110°3'6.731"BT), selanjutnya ke arah

Timur sampai rel kereta api (PBA.050; koordinat 7°52'11.079"LS, 110°3'22.826"BT), selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pojok Barat Laut Padukuhan Karangwuluh Lor (PBA.051 koordinat 7°52'6.983"LS, 110°3'28.785"BT) selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri batas persil sampai batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Janten dan Kalurahan Hargomulyo (PKBU.015; koordinat 7°52'10.222"LS, 110°3'35.735"BT).

- (3) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan batas antar kalurahan dalam satu kapanewon ditandai dengan pembangunan pilar batas desa 3 (tiga) Kalurahan dengan Kalurahan Palihan dan Kalurahan Janten (PABU 002); koordinat 7°52'53.373"LS, 110°3'31.925"BT), selanjutnya ke Utara sampai pojok SD (PBU 34.01.01.2015-2014 026; koordinat 7°52'38.237"LS, 110°3'38.278"BT), ke arah Utara mengikuti saluran air sampai dengan jalan aspal (PBU 34.01.01.2015-2014 027; koordinat 7°52'36.844"LS, 110°3'38.746"BT), kemudian ke arah Barat menyusuri jalan aspal sampai pertigaan (PBU 34.01.01.2015-2014 028; koordinat 7°52'36.153"LS, 110°3'37.627"BT), ke Utara sampai saluran air (PBU 34.01.01.2015-2014 029; koordinat 7°52'34.866"LS, 110°3'38.041"BT), kemudian ke arah Barat mengikuti saluran air (PBU 34.01.01.2015-2014 030; koordinat 7°52'34.412"LS, 110°3'36.872"BT), selanjutnya ke Barat laut mengikuti jalan aspal kemudian belok ke Utara sampai rel kereta api (PABU 34.01.01.2015-2014 031; koordinat 7°52'15.186"LS, 110°3'38.101"BT), selanjutnya ke arah Barat sampai palang pintu kereta api (PABU 34.01.01.2015-2014 032; koordinat 7°52'14.759"LS, 110°3'35.866"BT), ke arah Utara mengikuti jalan aspal sampai tikungan jalan (PBU 34.01.01.2015-2014 033; koordinat 7°52'12.011"LS, 110°3'36.391"BT), selanjutnya ke arah Barat mengikuti saluran air sampai tikungan jalan (PBU 34.01.01.2015-2014 034; koordinat 7°52'11.604"LS, 110°3'35.282"BT), selanjutnya ke arah Utara sampai batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Janten dan Kalurahan Hargomulyo (PKBU.015 koordinat 7°52'10.222"LS, 110°3'35.735"BT).

- (4) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan batas antar Kalurahan dalam satu Kapanewon ditandai dengan pembangunan pilar batas batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Sindutan dan Kalurahan Palihan (PBU.009 koordinat 7052'47.065"LS, 11003'17.335"BT), selanjutnya ke arah Timur menyusuri pematang sawah sampai saluran air di tengah sawah (PBU.010 koordinat 7052'49.191"LS, 11003'24.524"BT), selanjutnya ke arah Timur sampai jalan kabupaten yang merupakan batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Palihan dan Kalurahan Janten (PABU.002 koordinat 7052'53.373"LS, 11003'31.925"BT).
- (5) Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan batas antar kalurahan dalam satu kapanewon ditandai dengan pembangunan pilar batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Sindutan dan Kalurahan Hargomulyo Kapanewon Kokap (PBU.006; koordinat 7052'13.58"LS, 11002'47.579"BT), selanjutnya ke arah Selatan menyusuri pematang sawah sampai (PBU 34.01.01.2002-2015 021; koordinat 7052'19.916"LS, 11002'46.822"BT), selanjutnya ke Selatan menyusuri jalan aspal di Padukuhan Panginan sampai belokan jalan (PBU 34.01.01.2002-2015 022; koordinat 7052'22.107"LS, 11002'46.566" BT), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri pematang sawah sampai jalan setapak (PBU 34.01.01.2002-2015 023; koordinat 7052'35.667"LS, 11003'13.274"BT), sampai saluran air (PBU 34.01.01.2002-2015 024; koordinat 7052'37.761"LS, 11003'17.691"BT), selanjutnya ke arah Selatan menyusuri saluran sampai (PBU 34.01.01.2002-2015 025; koordinat 7052'46.847"LS, 11003'16.781"BT), selanjutnya ke arah Timur laut menyusuri pematang sampai batas 3 (tiga) desa dengan Kalurahan Sindutan dan Kalurahan Palihan (PBU.009 koordinat 7052'47.065"LS, 11003'17.335"BT).

#### Pasal 11

Peta Batas Desa dan daftar titik koordinat pilar batas masing-masing Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 12 April 2021  
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 12 April 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2021 NOMOR 22

**SALINAN TELAAH SESUAI DENGAN ASLINYA**  
KERALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN KULON PROGO,



MUHADI, S.H., M.Hum.  
NIP. 19720822 199503 1 003